



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Alwi Alias Alwi Bin Mansyur Dg. Nuntung
2. Tempat lahir : Takalar
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 21 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kanaeng Desa Bontokanang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Muh. Alwi Alias Alwi Bin Mansyur Dg. Nuntung ditangkap pada tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa Muh. Alwi Alias Alwi Bin Mansyur Dg. Nuntung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Asriandy, S.H., M.H., Muh. Saleh, S.H., Muhammad Ridwan., S.H. Sawaluddin, S.H., Penasihat Hukum pada LBH Aliansi Advokat Bantuan Hukum Bawakaraeng (AABH Bawakaraeng) berkantor di Jalan Ranggong Dg. Romo Poros Takalar-Jeneponto, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar berdasarkan Penetapan Nomor 35/Pen.Pid/2022/PN Tka tanggal 19 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tka tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tka tanggal 13 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Muh. Alwi Alias Alwi Bin Mansyur Dg. Nuntung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Alwi Alias Alwi Bin Mansyur Dg. Nuntung dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan memerintahkan dilakukan Pengobatan dan Perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Sosial kepada Terdakwa Muh. Alwi Alias Alwi Bin Mansyur Dg. Nuntung setelah menjalani pidana pokok selama 6 (enam) bulan di Sentra Pangurangi Kementerian Sosial RI di Takalar;
 3. Menetapkan agar Terdakwa Muh. Alwi Alias Alwi Bin Mansyur Dg. Nuntung tetap berada dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0302 gram;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol aqua yang pada tutupnya terdapat pipet dan pipa kaca (pireks) dirampas untuk dimusnahkan;
 5. Menetapkan supaya jika Terdakwa Muh. Alwi Alias Alwi Bin Mansyur Dg. Nuntung terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Muh. Alwi Alias Alwi Bin Mansyur Dg. Nuntung pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2022 bertempat di Dusun Kanaeng Desa Bonto Kanang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa Muh. Alwi Alias Alwi Bin Mansyur Dg. Nuntung yang sedang berada dirumah tantenya, dihubungi oleh Lk. Ipra (DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/08/III/2022/Res Narkoba tanggal 08 Maret 2022) dan Lk. Ipra mengajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dan keduanya bersepakat untuk patungan membeli narkotika jenis sabu lalu mengkonsumsinya dirumah Terdakwa yaitu di Dusun Kanaeng Desa Bonto Kanang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, dimana Lk. Ipra mengatakan memiliki uang sebesar Rp.120.000,- dari hasil patungan bersama sepupu Lk. Ipra dan Lk. Ipra meminta Terdakwa untuk patungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) sehingga total menjadi Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah). Kemudian sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa dan Lk. Ipra bertemu dijembatan dekat rumah Terdakwa untuk sama-sama pergi membeli narkotika jenis sabu dari Lk. Sul yang beralamat di Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, dan sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa dan Lk. Ipra tiba dirumah Lk. Sul (DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/07/III/2022/Res Narkoba tanggal 08 Maret

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tka



2022) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan Lk. Sul langsung pergi keluar dari rumahnya untuk membeli narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa dan Lk. Ipra menunggu Lk. Sul dirumahnya. Sekitar 15 menit kemudian datang Lk. Sul dengan membawa 1 (satu) saset plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan langsung menyerahkan ke Lk. Ipra. Setelah selesai bertransaksi, Terdakwa dan Lk. Ipra pulang menuju kerumah Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibeli sebelumnya. Kemudian Lk. Ipra keluar untuk membeli air mineral botol dan pipet, lalu Terdakwa dan Lk. Ipra merakit air mineral botol dan pipet tersebut untuk dijadikan alat hisap sabu (bong). Setelah selesai merakit alat hisap sabu (bong), Lk. Ipra pamit untuk menjemput sepupunya;

- Bahwa kemudian Saksi Muh. Faisal Saleh Bin Muh. Saleh dan Saksi Rahmat Wahyudi Bin Nasaruddin selaku anggota satuan Reserse Narkoba Polres Takalar pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di salah satu rumah di Dusun Kanaeng Desa Bonto Kanang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita Saksi Muh. Faisal dan Saksi Rahmat Wahyudi melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Lalu sekitar pukul 16.00 Wita Saksi Muh. Faisal dan Saksi Rahmat Wahyudi menemukan rumah yang dimaksud dan langsung melakukan penggerebekan dirumah yang beralamat di Dusun Kanaeng Desa Bonto Kanang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar dan didalam rumah tersebut terdapat seorang laki-laki, kemudian setelah di interogasi mengaku bernama Muh. Alwi Alias Alwi Bin Mansyur Dg. Nuntung, selanjutnya Saksi Muh. Faisal dan Saksi Rahmat Wahyudi melakukan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) saset plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu diatas sebuah meja yang berada didalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik didalam kamar mandi dan Terdakwa mengaku 1 (satu) saset plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik tersebut adalah milik Terdakwa, Lk. Ipra dan sepupu Lk. Ipra yang rencananya akan mengkonsumsi bersama-sama, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Takalar untuk diperiksa lebih lanjut;



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 925/NNF/III/2022 tanggal 09 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0302 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni berupa sabu-sabu tanpa memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Muh. Alwi Alias Alwi Bin Mansyur Dg. Nuntung pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2022 bertempat di Dusun Kanaeng Desa Bonto Kanang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa Muh. Alwi Alias Alwi Bin Mansyur Dg. Nuntung yang sedang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tka



berada dirumah tantenya, dihubungi oleh Lk. Ipra (DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/08/III/2022/Res Narkoba tanggal 08 Maret 2022) dan Lk. Ipra mengajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dan keduanya bersepakat untuk patungan membeli narkotika jenis sabu lalu mengkonsumsinya dirumah Terdakwa yaitu di Dusun Kanaeng Desa Bonto Kanang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, dimana Lk. Ipra mengatakan memiliki uang sebesar Rp.120.000,- dari hasil patungan bersama sepupu Lk. Ipra dan Lk. Ipra meminta Terdakwa untuk patungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) sehingga total menjadi Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah). Kemudian sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa dan Lk. Ipra bertemu dijematan dekat rumah Terdakwa untuk sama-sama pergi membeli narkotika jenis sabu dari Lk. Sul yang beralamat di Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, dan sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa dan Lk. Ipra tiba dirumah Lk. Sul (DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/07/III/2022/Res Narkoba tanggal 08 Maret 2022) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan Lk. Sul langsung pergi keluar dari rumahnya untuk membeli narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa dan Lk. Ipra menunggu Lk. Sul dirumahnya. Sekitar 15 menit kemudian datang Lk. Sul dengan membawa 1 (satu) saset plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan langsung menyerahkan ke Lk. Ipra. Setelah selesai bertransaksi, Terdakwa dan Lk. Ipra pulang menuju kerumah Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibeli sebelumnya. Kemudian Lk. Ipra keluar untuk membeli air mineral botol dan pipet, lalu Terdakwa dan Lk. Ipra merakit air mineral botol dan pipet tersebut untuk dijadikan alat hisap sabu (bong). Setelah selesai merakit alat hisap sabu (bong), Lk. Ipra pamit untuk menjemput sepupunya;

- Bahwa kemudian Saksi Muh. Faisal Saleh Bin Muh. Saleh dan Saksi Rahmat Wahyudi Bin Nasaruddin selaku anggota satuan Reserse Narkoba Polres Takalar pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di salah satu rumah di Dusun Kanaeng Desa Bonto Kanang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita Saksi Muh. Faisal dan Saksi Rahmat Wahyudi melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Lalu sekitar pukul 16.00 Wita

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tka



Saksi Muh. Faisal dan Saksi Rahmat Wahyudi menemukan rumah yang dimaksud dan langsung melakukan penggerebekan dirumah yang beralamat di Dusun Kanaeng Desa Bonto Kanang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar dan didalam rumah tersebut terdapat seorang laki-laki, kemudian setelah di interogasi mengaku bernama Muh. Alwi Alias Alwi Bin Mansyur Dg. Nuntung, selanjutnya Saksi Muh. Faisal dan Saksi Rahmat Wahyudi melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) saset plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu diatas sebuah meja yang berada didalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik didalam kamar mandi dan Terdakwa mengaku 1 (satu) saset plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik tersebut adalah milik Terdakwa, Lk. Ipra dan sepupu Lk. Ipra yang rencananya akan mengkonsumsi bersama-sama, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Takalar untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 925/NNF/III/2022 tanggal 09 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0302 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli, menjual serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa sabu-sabu tanpa memiliki surat izin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Muh. Alwi Alias Alwi Bin Mansyur Dg. Nuntung pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2022 bertempat di Dusun Kanaeng Desa Bonto Kanang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) hari sebelum ditangkap tepatnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Pa'lalakkang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, Terdakwa Muh. Alwi Alias Alwi Bin Mansyur Dg. Nuntung mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan temannya dengan cara awalnya Terdakwa merakit alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan botol plastik yang pada tutup botol tersebut diberi 2 (dua) buah lubang yang kemudian dipasang 2 (dua) batang pipet dimana salah satu pipetnya dipasang pipa kaca (pireks), lalu Terdakwa memasukkan sedikit sabu-sabu ke dalam pireks dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik runcing, kemudian sabu-sabu dalam pireks tersebut dipanaskan menggunakan korek gas sehingga menghasilkan asap, lalu Terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet yang satunya, hal tersebut dilakukan Terdakwa secara berulang-ulang sampai sabu-sabu yang ada didalam pireks tersebut habis;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa Muh. Alwi Alias Alwi Bin Mansyur Dg. Nuntung yang sedang berada dirumah tentunya, dihubungi oleh Lk. Ipra (DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/08/III/2022/Res Narkoba tanggal 08 Maret 2022) dan Lk. Ipra mengajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dan keduanya bersepakat untuk patungan membeli narkotika jenis sabu lalu

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tka



mengkonsumsinya di rumah Terdakwa yaitu di Dusun Kanaeng Desa Bonto Kanang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, dimana Lk. Ipra mengatakan memiliki uang sebesar Rp.120.000,- dari hasil patungan bersama sepupu Lk. Ipra dan Lk. Ipra meminta Terdakwa untuk patungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) sehingga total menjadi Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah). Kemudian sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa dan Lk. Ipra bertemu di jembatan dekat rumah Terdakwa untuk sama-sama pergi membeli narkoba jenis sabu dari Lk. Sul yang beralamat di Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, dan sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa dan Lk. Ipra tiba di rumah Lk. Sul (DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/07/III/2022/Res Narkoba tanggal 08 Maret 2022) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Lk. Sul langsung pergi keluar dari rumahnya untuk membeli narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa dan Lk. Ipra menunggu Lk. Sul di rumahnya. Sekitar 15 menit kemudian datang Lk. Sul dengan membawa 1 (satu) saset plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dan langsung menyerahkan ke Lk. Ipra. Setelah selesai bertransaksi, Terdakwa dan Lk. Ipra pulang menuju kerumah Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli sebelumnya. Kemudian Lk. Ipra keluar untuk membeli air mineral botol dan pipet, lalu Terdakwa dan Lk. Ipra merakit air mineral botol dan pipet tersebut untuk dijadikan alat hisap sabu (bong). Setelah selesai merakit alat hisap sabu (bong), Lk. Ipra pamit untuk menjemput sepupunya;

- Bahwa kemudian Saksi Muh. Faisal Saleh Bin Muh. Saleh dan Saksi Rahmat Wahyudi Bin Nasaruddin selaku anggota satuan Reserse Narkoba Polres Takalar pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di salah satu rumah di Dusun Kanaeng Desa Bonto Kanang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita Saksi Muh. Faisal dan Saksi Rahmat Wahyudi melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Lalu sekitar pukul 16.00 Wita Saksi Muh. Faisal dan Saksi Rahmat Wahyudi menemukan rumah yang dimaksud dan langsung melakukan penggerebekan di rumah yang beralamat di Dusun Kanaeng Desa Bonto Kanang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar dan di dalam rumah tersebut terdapat seorang laki-laki, kemudian setelah diinterogasi mengaku bernama Muh. Alwi

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tka



Alias Alwi Bin Mansyur Dg. Nuntung, selanjutnya Saksi Muh. Faisal dan Saksi Rahmat Wahyudi melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) saset plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu diatas sebuah meja yang berada didalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik didalam kamar mandi dan Terdakwa mengaku 1 (satu) saset plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik tersebut adalah milik Terdakwa, Lk. Ipra dan sepupu Lk. Ipra yang rencananya akan mengkonsumsi bersama-sama, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Takalar untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 925/NNF/III/2022 tanggal 09 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0302 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I yakni berupa sabu- sabu tanpa memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Asesmen terhadap Terdakwa yang dibuat oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: R/TAT- 95/III/2022/BNNP tanggal 08 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh atas nama Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Sulawesi Selatan Drs. Ghiri Prawijaya, M.Th. berkesimpulan bahwa Terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat penggunaan zat stimulan dengan sindrom ketergantungan kini abstin dalam lingkungan terlindung (F.15.21) dan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni;

1. **MUH FAISAL SALEH BIN H. MUH. SALEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena adanya penangkapan terhadap Terdakwa karena kasus Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di salah satu rumah di Dusun Kanaeng, Desa Bonto Kanang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sebab awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi kemudian sekitar pukul 14.00 Wita Saksi dan Saksi Rahmat Wahyudi melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita Saksi dan Saksi Rahmat Wahyudi menemukan rumah yang dimaksud dan langsung melakukan penggerebekan dirumah yang beralamat di Dusun Kanaeng Desa Bonto Kanang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar tersebut;
- Bahwa didalam rumah tersebut terdapat seorang laki-laki, yaitu Terdakwa yang kemudian mengaku bernama Muh. Alwi Alias Alwi Bin Mansyur Dg. Nuntung;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Rahmat Wahyudi melakukan interogasi kepada Terdakwa yang kemudian mengaku telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu dan selanjutnya atas permintaan saksi dan Saksi Rahmat Wahyudi, lalu Terdakwa menunjukkan barang

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang berada di atas sebuah meja didalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik didalam kamar mandi;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) saset plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik adalah milik Terdakwa dan lel. Ipra;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap hanya sendirian di dalam rumahnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia dengan temannya yaitu Lk. Ipra membeli narkotika jenis sabu dari Lk. Sul yang beralamat di Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa sebanyak 1 (satu) sachet plastic seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil patungan Terdakwa dengan Ipra dan sepupunya dengan rincian sepupu Lk. Ipra dengan Lk. Ipra sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa patungan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan mengonsumsi Narkotika;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Takalar untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) saset plastik berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0302 gram dan 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol aqua yang pada tutupnya terdapat pipet dan pipa kaca (pireks) adalah barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **RAHMAT WAHYUDI BIN NASARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena adanya penangkapan Terhadap Terdakwa karena kasus Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di salah satu rumah di Dusun Kanaeng, Desa Bonto Kanang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap sebab awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi kemudian sekitar pukul 14.00 Wita Saksi dan Saksi Muh. Faisal melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita Saksi dan Saksi Muh. Faisal menemukan rumah yang dimaksud dan langsung melakukan penggerebekan dirumah yang beralamat di Dusun Kanaeng Desa Bonto Kanang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar tersebut;
- Bahwa saat itu didalam rumah tersebut terdapat seorang laki-laki yaitu Terdakwa, yang kemudian mengaku bernama Muh. Alwi Alias Alwi Bin Mansyur Dg. Nuntung;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Muh. Faisal melakukan interogasi kepada Terdakwa yang kemudian mengaku telah mengonsumsi Narkoba jenis sabu dan selanjutnya atas permintaan saksi dan Saksi Muh. Faisal, lalu Terdakwa menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu yang berada di atas sebuah meja didalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik didalam kamar mandi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) saset plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik adalah milik Terdakwa dan Ipra;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap hanya sendirian di dalam rumahnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia dengan temannya yaitu Lk. Ipra membeli narkoba jenis sabu dari Lk. Sul yang beralamat di Bontonampo Selatan Kabupaten Gowa sebanyak 1 (satu) sachet plastic seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil patungan Terdakwa dengan Ipra dan sepupunya dengan rincian sepupu Lk. Ipra dengan Lk. Ipra sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa patungan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau menggunakan Narkoba;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Takalar untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) saset plastik berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0302 gram dan 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol aqua yang pada tutupnya

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat pipet dan pipa kaca (pireks) adalah barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangannya dibacakan dalam persidangan sebagai berikut:

1. **Dr. Sinta Oktaviani Binti H. Kamaruddin Kasim** yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan sehubungan dengan pengetahuan Ahli;
- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli yaitu Ahli tamat SD Hikma I Yapis Jayapura tahun 1997, tamat SMP Negeri 1 Jayapura tahun 2000, tamat SMA Negeri 2 Makassar tahun 2003, lulus Fakultas Kedokteran UMI tahun 2011, diangkat PNS dalam jabatan dokter tahun 2017 serta penanggungjawab klinik Adipradana di BNNP Sulawesi Selatan sejak tahun 2021;
- Bahwa Ahli diangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dokter tahun 2017 serta penanggungjawab klinik Adipradana di BNNP Sulawesi Selatan sejak tahun 2021;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti pelatihan *Universal Treatment Curriculum 1 dan 2* tahun 2021, Pelatihan *Universal Treatment Curriculum 4 dan 7* tahun 2022 tentang Adiksi, dan Zoominar "*Addiction Severty Index*" tahun 2022 tentang Asesmen Kasus Narkoba;
- Bahwa Ahli bukan yang langsung melakukan Asesmen terhadap Terdakwa yang dimohonkan untuk di Asesmen di BNNP Sulawesi Selatan, namun ada Tim Medis yang ditunjuk langsung oleh Kepala BNNP Sulawesi Selatan dan di Ketuai oleh dr. Nur Octaviany;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa adapun tahapan/kategori seseorang kecanduan zat narkotika, yaitu:
 - 1) Kategori Pengguna Coba Pakai yakni pemakaian pertama kali dan belum ada riwayat penggunaan sebelumnya;
 - 2) Kategori Pengguna Situasional yakni ketika pengguna mengejar suatu efek atausituasi tertentu seperti sedang bergaul untuk mencari kesenangan;
 - 3) Kategori Pengguna Beresiko (Reguler) yakni individu yang awalnya pengguna situasional yang kemudian mulai menggunakan secara terus menerus;



- 4) Kategori Pengguna Kecanduan/Ketergantungan yakni merupakan penggunaan yang paling parah dengan dosis yang tinggi dan rutin cenderung meningkat untuk mendapatkan atau mencapai efek fisik dan psikologis yang diinginkan, dan pada tingkat ini zat menjadi hal yang paling penting dalam kehidupan seseorang melebihi akifitas lainnya. Orang ini menyadari adanya masalah penggunaan namun tetap menggunakan zat Narkotika.
- Bahwa adapun ciri-ciri pecandu atau penyalahguna Narkotika secara umum yang ditemukan:
 - 1) Toleransi yaitu peningkatan jumlah zat dan atau durasi yang dipakai untuk mendapatkan efek yang diinginkan kembali;
 - 2) *Withdrawal* yaitu adanya efek fisik dan psikologis yang muncul akibat putus penggunaan zat;
 - 3) Sugesti yaitu menagih atau keinginan kuat pemakaian zat
 - 4) Menghabiskan banyak waktu untuk menggunakan atau menghentikan penggunaan zat.
 - Bahwa menurut Ahli berdasarkan hasil asesmen nomor R/TAT-95/III/2022/BNNP tanggal 08 Maret 2022, Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pengguna kecanduan/ketergantungan menggunakan zat narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pecandu (parah);
 - Bahwa Ahli menjelaskan bukan Ahli yang langsung melakukan Asesmen Medis terhadap Terdakwa, namun dari hasil rekomendasi Asesmen dari Tim Medis bahwa yang bersangkutan dalam kondisi parah dalam penggunaan narkotika;
 - Bahwa dari hasil rekomendasi asesmen terhadap Terdakwa menyatakan Terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulansia dengan sindrom ketergantungan kini abstinan dalam lingkungan terlindung (F.15.21), Kode F.15.21 merupakan pengkodean dalam bidang medis berdasarkan Pedoman Penggolongan dan Diagnostik Jiwa (PPGDJ);
 - Bahwa berdasarkan rekomendasi hasil asesmen nomor R/TAT-95/III/2022/BNNP tanggal 08 Maret 2022, menurut Ahli Terdakwa perlu menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kenapa dihadirkan di persidangan yaitu terkait Terdakwa yang ditangkap oleh Polisi karena kasus Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa yang sedang berada dirumah tantenya, dihubungi oleh Lk. Ipra yang mengajak untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama, lalu Terdakwa dan Lk. Ipra bersepakat untuk patungan membeli narkotika jenis sabu lalu mengkonsumsinya dirumah Terdakwa yaitu di Dusun Kanaeng Desa Bonto Kanang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar;
- Bahwa Lk. Ipra mengatakan memiliki uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari hasil patungan bersama antara Lk. Ipra dan sepupunya, kemudian Lk. Ipra meminta Terdakwa untuk ikut patungan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga total uangnya menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa setuju, lalu Terdakwa dan Lk. Ipra sepakat untuk bertemu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa dan Lk. Ipra bertemu di jembatan dekat rumah Terdakwa lalu kemudian sama-sama pergi membeli narkotika jenis sabu dari Lk. Sul yang beralamat di Bontonampo Selatan, Kabupaten Gowa;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa dan Lk. Ipra tiba di rumah Lk. Sul, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Lk. Sul, lalu Lk. Sul langsung pergi keluar dari rumahnya untuk membeli narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa dan Lk. Ipra menunggu Lk. Sul di rumah Lk. Sul;
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian datang Lk. Sul dengan membawa 1 (satu) saset plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan langsung menyerahkannya kepada Lk. Ipra, lalu setelah selesai bertransaksi, Terdakwa dan Lk. Ipra pulang menuju ke rumah Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, selanjutnya Lk. Ipra keluar rumah untuk membeli air mineral botol dan pipet, setelah itu lalu Terdakwa dan Lk. Ipra merakit air mineral botol dan pipet tersebut untuk dijadikan alat hisap sabu (bong), setelah selesai merakit alat hisap sabu (bong) tersebut, Lk. Ipra pamit keluar untuk menjemput sepupunya yang ikut patungan membeli Narkotika;
- Bahwa tidak lama berselang, tepatnya sekitar pukul 16.00 WITA, lalu Saksi Muh. Faisal Saleh Bin Muh. Saleh dan Saksi Rahmat Wahyudi Bin Nasaruddin selaku anggota satuan Reserse Narkoba Polres Takalar mengetuk pintu rumah Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi, kemudian Terdakwa langsung mengaku kepada Saksi Muh. Faisal Saleh Bin Muh. Saleh kalau Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu dan selanjutnya atas permintaan Saksi Muh. Faisal Saleh, Terdakwa menunjukkan tempat dimana Terdakwa menyimpan sabu tersebut sehingga ditemukan barang bukti 1 (satu) saset plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu di atas sebuah meja yang berada di dalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik didalam kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Takalar untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa baru dua kali membeli Narkotika dari Lel. Sul;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi Narkotika dengan Lel. Ipra;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik yang diisi air lalu dipasang 2 (dua) batang pipet kemudian salah satu pipet di pasang pireks, selanjutnya pireks tersebut diisi dengan Narkotika jenis sabu lalu pireks dipanaskan menggunakan korek gas kemudian dihisap melalui batang pipet satunya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika karena merasa kuat begadang setelah mengkonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli ataupun mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) saset plastik berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0302 gram dan 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol aqua yang pada tutupnya terdapat pipet dan pipa kaca (pireks) adalah narkotika dan alat hisapnya yang ditemukan di rumah Terdakwa saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Sulawesi Selatan, No.Lab.: 925/NNF/III/2022, tanggal 9 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman, diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,0302 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil Asesmen terhadap Terdakwa yang dibuat oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: R/TAT-95/III/2022/BNNP tanggal 8 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Ghiri Prawijaya, M.Th. selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Sulawesi Selatan, berkesimpulan bahwa Terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi dengan sindrom ketergantungan kini abstinen dalam lingkungan terlindung (F.15.21) dan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap Narkotika dan dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sambil menjalani proses hukum dan direkomendasikan menjalani Rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0302 gram;
- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol aqua yang pada tutupnya terdapat pipet dan pipa kaca (pireks);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kanaeng, Desa Bonto Kanang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar karena ditemukan 1 (satu) saset plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa Muh. Alwi Alias Alwi Bin Mansyur Dg. Nuntung yang sedang berada di rumah tantenya, dihubungi oleh Lk. Ipra dan Lk. Ipra mengajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dan keduanya bersepakat untuk patungan membeli narkotika jenis sabu lalu

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengkonsumsinya di rumah Terdakwa yaitu di Dusun Kanaeng Desa Bonto Kanang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar;

- Bahwa Lk. Ipra mengatakan memiliki uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari hasil patungan bersama antara Lk. Ipra dan sepupunya, kemudian Lk. Ipra meminta Terdakwa untuk ikut patungan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga total uangnya menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa setuju, lalu Terdakwa dan Lk. Ipra sepakat untuk bertemu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa dan Lk. Ipra bertemu di jembatan dekat rumah Terdakwa lalu kemudian sama-sama pergi membeli narkoba jenis sabu dari Lk. Sul yang beralamat di Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa dan Lk. Ipra tiba di rumah Lk. Sul, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Lk. Sul, lalu Lk. Sul langsung pergi keluar dari rumahnya untuk membeli narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa dan Lk. Ipra menunggu Lk. Sul di rumah Lk. Sul;
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian datang Lk. Sul dengan membawa 1 (satu) saset plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dan langsung menyerahkannya kepada Lk. Ipra, lalu setelah selesai bertransaksi, Terdakwa dan Lk. Ipra pulang menuju ke rumah Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Lk. Ipra keluar untuk membeli air mineral botol dan pipet, lalu Terdakwa dan Lk. Ipra merakit air mineral botol dan pipet tersebut untuk dijadikan alat hisap sabu (bong), dan setelah selesai merakit alat hisap sabu (bong), Lk. Ipra pamit keluar untuk menjemput sepupunya yang ikut patungan membeli Narkoba;
- Bahwa tidak lama berselang, tepatnya sekitar pukul 16.00 WITA, lalu Saksi Muh. Faisal Saleh Bin Muh. Saleh dan Saksi Rahmat Wahyudi Bin Nasaruddin selaku anggota satuan Reserse Narkoba Polres Takalar mengetuk pintu rumah Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa langsung mengaku kepada Saksi Muh. Faisal Saleh Bin Muh. Saleh kalau Terdakwa telah membeli Narkoba jenis sabu dan selanjutnya atas permintaan Saksi Muh. Faisal Saleh, Terdakwa menunjukkan tempat dimana Terdakwa menyimpan sabu tersebut sehingga ditemukan barang bukti 1 (satu) saset plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu di atas sebuah meja yang berada di dalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik didalam kamar mandi;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) saset plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik adalah milik Terdakwa dan lel. Ipra;
- Bahwa Terdakwa dan Lel. Ipra membeli narkotika jenis sabu dari lel. Sul sebanyak 1 (satu) sachet plastic seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil patungan Terdakwa dengan Ipra dan sepupunya;
- Bahwa Terdakwa baru dua kali membeli Narkotika dari lel. Sul;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi Narkotika dengan Lel. Ipra;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol pelastik yang dipasang 2 (dua) batang pipet kemudiang dipasang pireks selanjutnya dipanaskan menggunakan korek gas;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika karena merasa kuat begadang setelah mengkonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli ataupun mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) saset plastik berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0302 gram dan 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol aqua yang pada tutupnya terdapat pipet dan pipa kaca (pireks) adalah barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Sulawesi Selatan, No.Lab.: 925/NNF/III/2022, tanggal 9 Maret 2022, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0302 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Asesmen terhadap Terdakwa yang dibuat oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: R/TAT-95/III/2022/BNNP tanggal 8 Maret 2022, berkesimpulan bahwa Terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi dengan sindrom ketergantungan kini abstinen dalam lingkungan terlindung (F.15.21) dan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gelap Narkotika dan dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sambil menjalani proses hukum dan direkomendasikan menjalani Rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

- Bahwa berdasarkan hasil asesmen nomor R/TAT-95/III/2022/BNNP tanggal 08 Maret 2022, yang isinya menyatakan Terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi dengan sindrom ketergantungan kini abstinen dalam lingkungan terlindung, Ahli dr. Sinta Oktaviani Binti H. Kamaruddin Kasim memberikan penjelasan bahwa orang dengan keadaan demikian dapat dikategorikan sebagai pengguna kecanduan/ketergantungan menggunakan zat narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut Ahli, Kategori Pengguna Kecanduan/ketergantungan yakni penggunaan yang paling parah dengan dosis yang tinggi dan rutin cenderung meningkat untuk mendapatkan atau mencapai efek fisik dan psikologis yang diinginkan, dan pada tingkat ini zat menjadi hal yang paling penting dalam kehidupan melebihi aktifitas lainnya dan orang ini menyadari adanya masalah penggunaan namun tetap menggunakan zat narkotika;
- Bahwa menurut Ahli, Terdakwa perlu menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa, dimana menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati adalah dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap penyalahguna narkotika golongan I;**
- 2. Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalahguna narkotika golongan I;

Menimbang bahwa unsur "setiap penyalahguna" berdasarkan pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muh. Alwi Alias Alwi Bin Mansyur Dg. Nuntung dipersidangan dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa tidak menyangkal identitasnya dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kanaeng, Desa Bonto Kanang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar karena ditemukan 1 (satu) saset plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa Muh. Alwi Alias Alwi Bin Mansyur Dg. Nuntung yang sedang berada dirumah tantenya, dihubungi oleh Lk. Ipra dan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lk. Ipra mengajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dan keduanya bersepakat untuk patungan membeli narkoba jenis sabu lalu mengkonsumsinya dirumah Terdakwa yaitu di Dusun Kanaeng Desa Bonto Kanang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, dimana Lk. Ipra mengatakan memiliki uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari hasil patungan bersama antara Lk. Ipra dan sepupunya, kemudian Lk. Ipra meminta Terdakwa untuk ikut patungan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga total uangnya menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa setuju, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa dan Lk. Ipra bertemu dijematan dekat rumah Terdakwa untuk sama-sama pergi membeli narkoba jenis sabu dari Lk. Sul yang beralamat di Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa;

Menimbang bahwa sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa dan Lk. Ipra tiba dirumah Lk. Sul selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan Lk. Sul langsung pergi keluar dari rumahnya untuk membeli narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa dan Lk. Ipra menunggu Lk. Sul dirumahnya, sekitar 15 menit kemudian datang Lk. Sul dengan membawa 1 (satu) saset plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dan langsung menyerahkan ke Lk. Ipra. Setelah selesai bertransaksi, Terdakwa dan Lk. Ipra pulang menuju kerumah Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Lk. Ipra keluar untuk membeli air mineral botol dan pipet, lalu Terdakwa dan Lk. Ipra merakit air mineral botol dan pipet tersebut untuk dijadikan alat hisap sabu (bong), setelah selesai merakit alat hisap sabu (bong), Lk. Ipra pamit keluar untuk menjemput sepupunya yang ikut patungan membeli Narkoba;

Menimbang bahwa tidak lama berselang, tepatnya sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Muh. Faisal Saleh Bin Muh. Saleh dan Saksi Rahmat Wahyudi Bin Nasaruddin selaku anggota satuan Reserse Narkoba Polres Takalar mengetuk pintu rumah Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa, dan menginterogasi Terdakwa dimana saat itu Terdakwa langsung mengaku kalau Terdakwa telah membeli Narkoba jenis sabu dan selanjutnya atas permintaan Saksi Muh. Faisal Saleh, Terdakwa menunjukkan tempat dimana Terdakwa menyimpan sabu tersebut sehingga ditemukan barang bukti 1 (satu) saset plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu di atas sebuah meja yang berada di dalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik didalam kamar mandi;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) saset plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik adalah miliknya, lel. Ipra dan sepupu lel. Ipra yang dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil patungan Terdakwa dengan Ipra dan sepupunya;

Menimbang bahwa Terdakwa baru dua kali membeli Narkotika dari lel. Sul dan baru pertama kali mengkonsumsi Narkotika dengan Lel. Ipra;

Menimbang bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik yang dipasang 2 (dua) batang pipet kemudiang dipasang pireks selanjutnya dipanaskan menggunakan korek gas, dimana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika karena merasa kuat begadang setelah mengkonsumsi. Adapun Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli ataupun mengkonsumsi Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Terdakwa saat ditangkap di rumahnya terdapat 1 (satu) saset plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu yang dibeli dari lelaki sul seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama antara Terdakwa, Lel. Ipra dan sepupu Lel. ipra dan ditemukan pula 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) namun Terdakwa ditangkap sebelum sempat mengonsumsinya;

Menimbang bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap, juga terhadap urine Terdakwa sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Sulawesi Selatan, No.Lab.: 925/NNF/III/2022, tanggal 9 Maret 2022, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0302 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian telah terbukti bahwa barang yang ditemukan di rumah Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya adalah Narkotika golongan I jenis sabu dan terbukti Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu dalam selang waktu yang tidak terlalu lama dari saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk



kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan “Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang berhak menggunakan Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah seorang nelayan, dengan demikian Terdakwa bukanlah termasuk dalam golongan orang yang dapat menggunakan Narkotika jenis sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, oleh karenanya Terdakwa tentunya tidak memenuhi syarat untuk dapat memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memanfaatkan Narkotika Golongan I, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang membeli dan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dikonsumsi tersebut tentunya dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang sehingga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti Terdakwa membeli dan menyimpan Narkotika Golongan I untuk dikonsumsi tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur **“setiap penyalahguna Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tka



dibuktikan dalam unsur pertama tersebut di atas, hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri atau pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I”, telah terbukti Terdakwa saat ditangkap di rumahnya terdapat 1 (satu) saset plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu yang dibeli dari lelaki sul seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama antara Terdakwa, Lel. Ipra dan sepupu Lel. Ipra dan ditemukan pula 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) namun Terdakwa ditangkap sebelum sempat mengonsumsinya;

Menimbang bahwa 1 (satu) saset plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu yang dibeli dari lelaki sul seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dibeli dengan uang hasil patungan antara Terdakwa, Lk. Ipra, dan sepupu Lk. Ipra, dimana uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari Lk. Ipra dan sepupunya, sedangkan Terdakwa patungan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa saat ditangkap, Terdakwa dan Lel. Ipra baru saja selesai merakit alat hisap sabu (bong) yang akan digunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu tetapi Narkotika jenis sabu tersebut belum dikonsumsi sebab Terdakwa menunggu Lk. Ipra dan sepupunya karena Lk. Ipra sedang pamit keluar untuk menjemput sepupunya yang ikut patungan membeli Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa baru dua kali membeli Narkotika dari lel. Sul dan baru pertama kali mengonsumsi Narkotika dengan Lel. Ipra, dimana Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik yang dipasang 2 (dua) batang pipet kemudian dipasang pireks selanjutnya dipanaskan menggunakan korek gas;

Menimbang bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika karena merasa kuat begadang setelah mengonsumsi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli ataupun mengonsumsi Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana termuat dalam Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 925/NNF/VII/2022 tanggal 9 Maret 2022, yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura



Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa atas perintah I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti urine milik Terdakwa terbukti mengandung Metamfetamina, yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian telah terbukti Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu dalam selang waktu yang tidak terlalu lama dari saat Terdakwa ditangkap, sehingga hal tersebut menguatkan pengakuan Terdakwa bahwa ia memang seorang yang biasa mengonsumsi Narkotika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas tidak terdapat bukti-bukti yang cukup menurut hukum kalau Terdakwa terlibat dalam transaksi peredaran Narkotika baik sebagai pengedar, penjual atau akan menyerahkannya kepada orang lain, melainkan Terdakwa membeli dan menyimpan narkotika golongan I jenis shabu tersebut semata-mata hanya untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri, Lel Ipra dan Sepupu lel. Ipra, dimana Terdakwa mengonsumsi dengan alasan bahwa Terdakwa jika mengonsumsi Narkotika jenis Shabu Terdakwa merasa kuat begadang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang



telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas, telah terbukti Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu, sebagaimana hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak termasuk dalam peredaran gelap narkoba serta Terdakwa pada tingkat penyidikan telah pula menjalani asesmen di BNN Sulawesi Selatan yang mana hasilnya sebagaimana Surat Nomor: R/TAT-95/III/2022/BNNP tanggal 08 Maret 2022 perihal Rekomendasi Hasil Asesmen yang dibuat oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Ghiri Prawijaya, M.Th. selaku atas nama Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Sulawesi Selatan berkesimpulan bahwa Terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi dengan sindrom ketergantungan kini abstin dalam lingkungan terlindung (F.15.21), dan tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap Narkoba dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sambil menjalani proses hukum. Terhadap Terdakwa direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat jalan di Klinik Adi Pradana BNNP Sulsel. Selain itu Ahli dr. Sinta Oktaviani Binti H. Kamaruddin Kasim yang keterangannya dibacakan di persidangan juga memberikan pendapat bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap Terdakwa dengan nomor R/TAT- 95/III/2022/BNNP tanggal 08 Maret 2022 Terdakwa dinyatakan mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi dengan sindrom ketergantungan kini abstin dalam lingkungan terlindung, dimana Ahli memberikan penjelasan bahwa orang dengan keadaan demikian dapat dikategorikan sebagai pengguna kecanduan/ketergantungan menggunakan zat narkoba jenis sabu. Kategori Pengguna Kecanduan/ketergantungan yakni penggunaan yang paling parah dengan dosis yang tinggi dan rutin cenderung meningkat untuk mendapatkan atau mencapai efek fisik dan psikologis yang diinginkan, dan pada tingkat ini zat menjadi hal yang paling penting dalam kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi aktifitas lainnya, dan orang ini menyadari adanya masalah penggunaan namun tetap menggunakan zat narkotika;

Menimbang bahwa selain memperhatikan pendapat Ahli, bukti surat, dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, serta memperhatikan keterangan Terdakwa di depan persidangan yang menyatakan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan fakta bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya, maka demi masa depan yang lebih baik bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis demi menyembuhkan Terdakwa agar nantinya Terdakwa dapat terbebas dari pengaruh buruk akibat ketergantungan Narkotika, yang lamanya masa rehabilitasi medis tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada poin 3 yang menyatakan bahwa "dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim haruslah menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar Putusan", maka tempat yang terdekat untuk merehabilitasi Terdakwa sebagai pasien Narkotika adalah di Loka Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (LRSKPN) Kementerian Sosial Republik Indonesia di Kabupaten Takalar;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 1 (satu) saset plastik klip isi sabu-sabu dengan berat netto 0,0302 gram;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol aqua yang pada tutupnya terdapat pipet dan pipa kaca (pireks).

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ALWI ALIAS ALWI BIN MANSYUR DG. NUNTUNG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa tersebut di atas untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi sosial di Loka Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (LRSKPN) Kementerian Sosial Republik Indonesia di Kabupaten Takalar **selama 6 (enam) bulan** yang diperhitungkan dengan mengurangkan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik klip isi sabu-sabu dengan berat netto 0,0302 gram;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol aqua yang pada tutupnya terdapat pipet dan pipa kaca (pireks);
dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Jumiati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., M.H., Dennis Reymond Sinay, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Arief Sofyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Vidza Dwi Astariyani, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., M.H.

Jumiati, S.H., M.H.

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arief Sofyan, SH.